



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231
TELEPON : (031) 8291124 - 8291125, FAKSIMILE : (031) 8291183
Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id E-mail : pusvetma@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA
NOMOR: 24013/Kpts/HM.130/F.4.A/06/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PETUGAS PPID,
DAN PETUGAS MEDIA INFORMASI BALAI BESAR VETERINER FARMA
PUSVETMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta pemanfaatannya yang luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi;
 - b. bahwa Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma memerlukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung tupoksinya berupa website, media elektronik, media online dan media sosial;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Website Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
 - d. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6086/Kpts/HK.160/F/06/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. bahwa untuk membantu Pejabat PPID Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma perlu menunjuk petugas PPID Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

- Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PETUGAS PPID, DAN PETUGAS MEDIA INFORMASI BALAI BESAR VETERINER FARMA PUSVETMA.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Petugas PPID, dan Petugas Media Informasi Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pejabat PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma atau Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
2. Petugas Pengelola Informasi Publik dan Informasi Kehumasan : Kepala Bagian Umum
3. Petugas Pengelola Informasi Pemasaran dan Distribusi : Ketua Kelompok Pemasaran dan Distribusi
4. Petugas Pengelola Informasi Produksi Obat Hewan : Ketua Kelompok Produksi Obat Hewan
5. Petugas Pengelola Informasi Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk : Ketua Kelompok Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
6. Petugas Pengelola Informasi Publik Kepegawaian dan Tata Usaha : Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
7. Petugas Pengelola : Angga Dwi Putra, SE.

- Informasi dan
Kehumasan
8. Petugas Pengelola Informasi Pemasaran : Ketua Tim Kerja Informasi dan Pemasaran
 9. Petugas Pengelola Informasi Penjualan dan Distribusi : Ketua Tim Kerja Penjualan dan Distribusi
 10. Petugas Pengelola Informasi Pelayanan Jasa : drh. Nur Shabrina N.I.
 11. Petugas Pengelola Informasi Kerjasama : Slamet Riadi
 12. Petugas Pengelola Informasi Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara : Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
 13. Petugas Pengelola Informasi Pengadaan Barang/Jasa : drh. Firdaus Lingga Kusuma, M.Sc.
 14. Petugas Pengelola Informasi Perencana Kerja Sama Swakelola : Akbar Andreanto, S.M.
 15. Petugas Pengelola Informasi Stok Produk : Lukman Norhakim Panji Mandiri, S.P.
 16. Petugas Pengelola Informasi Performa Produk : Astoko Yoga Saputro, S.Kom.
 17. Petugas Pengelola Informasi Kepegawaian : Wim Adhiatma, ST.
 18. Petugas Pengelola Informasi Kearsipan : Mey Tri Handayani, A.Md.
 19. Petugas Pengelola Informasi Perpustakaan : Hesty Putri Agustin, S.IIP.
 20. Petugas Pengelola Media Informasi : Arief Fakhruddin, S.Kom.
 21. Petugas Pengelola Informasi Media Sosial : Achmad Zamrozi, S.Kom.
 22. Petugas Pengelola Informasi Laboratorium : 1. Novita Setyawati, A.Md.
2. Catwarendah Maya Pradipta, A.Md.

- KEDUA : 1. Petugas-Petugas PPID sebagaimana tercantum pada klausul KESATU bertugas membantu tugas-tugas pejabat PPID Pelaksana Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma sesuai substansi masing-masing.
2. Tugas PPID Pelaksana Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan,

pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma secara cepat, tepat, dan sederhana;

- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
- c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan daftar informasi publik pada Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma;
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. Menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan.

KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Farma Puvetma Nomor 05019/Kpts/HM.130/F.4.A/06/2024 tanggal 05 Juni 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 24 Juni 2025

Kepala,




drh. Edy Budi Susila, M.Si.

NIP. 197404132003121003

Lampiran Keputusan Kepala BBVF Pusvetma

Nomor : 24013/Kpts/HM.130/F.4.A/06/2025

Tanggal : 24 Juni 2025



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 24 Juni 2025

Kepala



drh. Edy Budi Susila, M.Si.

NIP 197404132003121003